

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Perlindungan Hak Privasi Warga Negara dalam Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, penulis pada akhirnya menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya Pelanggaran Terhadap Hak Privasi Warga Negara dalam Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Keberadaan Hak Privasi telah diakui oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 17 butir 1 dan butir 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, yang berbunyi:

1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, pemerintah tidak bisa secara sewenang-wenang mencampuri privasi warga negaranya. Dalam hal penertiban Pasangan Luar Kawin yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang, hal tersebut dapat dikatakan telah melanggar privasi dari pasangan yang sedang berduaan di dalam kamar hotel. Mengingat kamar hotel

merupakan ruang privat dan tertutup, serta berduaan di kamar hotel merupakan kehendak bebas dari masing-masing individu, yang mana hal tersebut tidak mengganggu ketertiban umum dan juga ketentraman masyarakat yang ada di sekitar tempat tersebut. Sehingga terhadap hal tersebut Satpol PP Kota Semarang tidak bisa menggunakan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai alasan mereka untuk melakukan penertiban dan mencampuri urusan ranjang warga negaranya .

2. Perlindungan Terhadap Hak Privasi dalam Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas negara ialah menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengakui dan melindungi hak privasi melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Ketentuan-ketentuan di atas menuntut negara untuk dapat melindungi dan menghormati hak privasi dari setiap warga negaranya.

Dalam hal adanya pasangan luar kawin yang berduaan di sebuah kamar hotel, pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Satpol PP harus mampu mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak privasi dengan cara tidak melakukan intervensi terhadap pasangan yang berada di dalam hotel tersebut. Terlebih lagi apabila penertiban tersebut dilakukan dengan

cara mendobrak pintu, memaksa masuk ke dalam kamar hotel, dan dilengkapi dengan mengungkap identitas pasangan yang berada di dalam kamar. Hal tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap hak privasi warga negara.

Masyarakat yang merasa dirugikan terhadap penertiban dapat melakukan pengaduan atau laporan kepada Ombudsman selaku lembaga negara independen yang berfungsi untuk menindak badan penyelenggaraan publik yang diduga melakukan telah melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait dengan Perlindungan Terhadap Hak Privasi Warga Negara dalam Penertiban Pasangan Luar Kawin oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang ada. Adapun saran tersebut ialah sebagai berikut:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, sebagai upaya untuk menghormati dan melindungi hak privasi warga negara, maka Satpol PP Kota Semarang diharapkan tidak lagi melakukan penertiban terhadap Pasangan Luar Kawin, yang dalam hal ini ialah mereka yang telah dewasa dan telah bersepakat untuk berdiam diri bersama di dalam hotel. Karena hotel merupakan ruang privat sehingga setiap orang harus bisa menghargai dan menghormati hal tersebut.

2. Untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak privasi seseorang, Satpol PP Kota Semarang tidak diperbolehkan untuk melakukan penertiban Pasangan Luar Kawin dengan cara mendobrak pintu, membuka secara paksa, memaksakan diri masuk ke dalam kamar hotel, dan mengungkap kepada publik identitas dari pasangan yang bersangkutan.
3. Apabila memang harus dilakukan penertiban karena banyaknya laporan dan tekanan dari masyarakat yang sifatnya mendesak, maka disarankan agar Satpol PP Semarang tidak langsung melakukan penertiban tetapi melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap pihak hotel yang dimaksud sebagai upaya pencegahan (preventif).

